

ANALISIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL TERHADAP LARANGAN PEMAKAIAN HIJAB DI OLIMPIADE PARIS 2024

Reza Seby Alfikri, B1A022212¹ Amelia Febrianti,
B1A022213² Asep Suherman, S.H., M.H³

rezasebyalfikri@gmail.com¹ afebrianty4@gmail.com²
asepsuherman@unib.ac.id³

ABSTRACT

This research analyzes the ban on wearing the hijab at the 2024 Paris Olympics from the perspective of international human rights law. This prohibition policy contains issues related to religious freedom, discrimination and individual rights regulated in various international human rights instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Through a normative approach and analysis of international legal documents, this research explores how these prohibitions have the potential to violate internationally guaranteed rights to freedom of religion and non-discrimination. In addition, this study also considers the importance of this policy for the host country, France, which has a long history of secularism (laïcité) policies, as well as the potential conflict between its domestic principles and its international obligations. The results show a tension between the values of French secularism and global human rights standards, which requires special attention in the context of hosting international events such as the Olympic Games.

Keywords: Internasional Human Rights, Prohibiton, French Olympics

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis larangan berhijab di Olimpiade Paris 2024 dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Kebijakan pelarangan ini memuat permasalahan terkait kebebasan beragama, diskriminasi dan hak individu yang diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Melalui pendekatan normatif dan analisis dokumen hukum internasional, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pelarangan tersebut berpotensi melanggar hak kebebasan beragama dan non-diskriminasi yang dijamin secara internasional. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan pentingnya kebijakan ini bagi negara tuan rumah, Perancis, yang memiliki sejarah panjang kebijakan sekularisme (*laicite*), serta potensi konflik antara prinsip domestik dan kewajiban internasionalnya. Hasilnya menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai sekularisme Paris dan standar hak asasi manusia global yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks penyelenggaraan acara internasional seperti Olimpiade.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Larangan, Olimpiade Paris

I. Pendahuluan

Hak Asasi adalah hak dasar atau hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir sebagai manusia.¹ Hak ini bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, seperti ras, agama, gender, atau status sosial.² Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak untuk tidak mengalami penyiksaan.³ Lebih jauh lagi, hak asasi

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1972, Hlm.120

² Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

³ <https://www.britannica.com/topic/human-rights> diakses 8 September 2024

manusia disertai dengan kebebasan dalam hak-hak tersebut. Kebebasan hak yang dimaksud adalah kemampuan individu untuk menggunakan haknya tanpa adanya pembatasan atau paksaan.

Hak asasi manusia bersifat Universal.⁴ Makna hak asasi bersifat universal berarti bahwa hak-hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, di seluruh dunia, terlepas dari latar belakang apapun, seperti kebangsaan, ras, agama, gender, atau status sosial. Sifat universal dari hak asasi ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar oleh negara, institusi, atau individu lainnya.⁵ Karena setiap manusia memiliki hak yang setara, maka hak asasi dapat dianggap sebagai hak yang melampaui batas-batas negara dan kebangsaan yang dimiliki oleh setiap individu.⁶ Setiap negara wajib melindungi hak asasi manusia karena hak-hak tersebut adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia diatur baik dalam hukum internasional maupun dalam undang-undang dan konstitusi nasional.⁷

Perlindungan terhadap hak-hak warga negara harus sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Internasional. Oleh karena itu, hak asasi manusia dianggap sebagai anugerah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Setiap negara anggota PBB diwajibkan untuk mengakui martabat dasar (*inherent dignity*), hak yang setara, serta hak yang tidak dapat dicabut (*equal and inalienable rights*).⁸ Pengakuan yang diberikan kepada setiap individu bertujuan untuk mewujudkan kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, untuk

⁴ Universal Declaration of Human Right, Pasal 2

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, Hak Asasi Manusia (HAM) Konsep Dasar dan Pengertiannya, PBHI, Jakarta: 2002, Hlm. 7.

⁶ HM. Suaib Didu, Hak Asasi Manusia (HAM): Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional, Iris, Bandung, 2008, Hlm. 17.

⁷ Undang-Undang no.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1

⁸ General Principle Universal Declaration of Human Rights

mencapai perdamaian dunia, penerapan hukum yang adil (*rule of law*) sangat diperlukan.

Hak asasi merupakan prinsip-prinsip yang berakar dari nilai-nilai, kemudian berkembang menjadi aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi sosial dengan sesamanya.⁹ Hal ini telah dijelaskan dan diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Dengan demikian, manusia memiliki pedoman dalam kehidupannya. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) merupakan deklarasi tentang hak asasi manusia dan menjadi referensi bagi setiap aturan terkait HAM. Oleh karena itu, banyak ketentuan dalam UDHR diadopsi ke dalam hukum nasional negara-negara anggota PBB. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) juga menguraikan berbagai bentuk hak yang dimiliki oleh individu, Contohnya hak untuk hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak atas kebebasan dalam bersosialisasi, serta berbagai hak lainnya.¹⁰

Sebagai makhluk sosial, manusia bebas berinteraksi dan bergaul dengan siapapun dan apapun yang ada di lingkungannya. Untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang mengatur lingkungannya, manusia juga ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Setiap bangsa mempunyai undang-undang yang mengatur interaksi sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Indonesia menerapkan hukum yang ketat untuk menjaga standar yang sudah ada, termasuk standar yang berkaitan dengan moralitas, tata krama, hukum, dan agama.

Agama memegang peran krusial dalam kehidupan manusia.¹¹ Menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki batasan aurat yang berbeda, karena aurat merupakan bagian tubuh yang harus dilindungi dari pandangan orang

⁹ Anthony Flew, *Equality in Liberty and Justice*, Newyork, 1992, Hlm.306

¹⁰ <https://eachother.org.uk/powerful-instrument-human-rights/>

¹¹ Nee Karibi, *Religion, Human Rights and The Challenges of Freedom*. Vol.3 No.1

lain.¹² Jika aurat tidak ditutupi, hal ini akan mengakibatkan dosa karena melanggar syariat. Oleh karena itu, menutup aurat merupakan kewajiban bagi umat Muslim.

Aurat sangat erat hubungannya dengan pakaian,¹³ Mengingat pakaian merupakan salah satu item yang mampu menyembunyikan area intim. *Polisi Federal Australia* (AFP) menyatakan bahwa ada empat jenis pakaian Muslim yang dikenakan di seluruh dunia yaitu hijab, cadar, niqab, dan burqa. Sehelai kain yang menutupi kepala namun membiarkan wajah terbuka disebut hijab. Banyak wanita memilih untuk mengenakan pakaian ketat saat mengenakan hijab, karena hal ini akan menarik perhatian pada bentuk tubuhnya.¹⁴

Menurut *Alvara Research Center*, pada tahun 2020 pemakaian hijab di Indonesia 20 juta jumlah penduduk di Indonesia namun jumlah ini terus meningkat disetiap tahunnya.¹⁵ Meski jumlah penduduk Indonesia yang berhijab semakin meningkat, namun bukan berarti semua komunitas akan mendukungnya. Masyarakat menilai masyarakat yang menegakkan ajaran agama telah melanggar hak asasi manusia karena adanya larangan berjilbab.¹⁶

Pelarangan hijab bertujuan untuk memfasilitasi identifikasi bagi semua orang. Pembatasan ini diberlakukan untuk melindungi orang lain dari cedera dan gangguan terhadap hak-hak mereka. Setiap orang pasti akan menyimpulkan bahwa hal ini membuat penggunaan jilbab menjadi kurang dapat diterima secara sosial.¹⁷ Banyak orang tidak menyadari bahwa ada beberapa hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*) dalam situasi tertentu atau keadaan darurat (*state of emergency*).

¹² Muhammad Ibnu, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, Yogyakarta:Pustaka Sufi, 2002, Hlm.3.

¹³ Muthmainnah Baso, *Aurat dan Busana*, vol 2, 2015, hlm.4

¹⁴ Diana Mutiah. Melisa Paulina, “Jurnal Kajian Al-Quran Dan Tafsir Al-Misykah : *Jurnal Kajian Al-Quran Dan Tafsir Vol 3 No 2 (2022)*” 3, no. 2 (2022): 224–32.

¹⁵ Kementerian Perindustrian

¹⁶<https://www.komnasham.go.id/index.php/kantor-perwakilan/2018/03/23/4/larangan-cadar-berpotensi-melanggar-ham.html>

¹⁷ *Ibid.*

Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menawarkan pemahaman menyeluruh tentang berbagai cara yang melarang hijab di Olimpiade di Paris, sekaligus mengkaji dampaknya dan penerapan larangan tersebut di Indonesia. Hal ini diyakini akan mampu memberikan dampak signifikan terhadap upaya mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang, apa pun pakaian dan agamanya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berfokus pada asas-asas hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan bahan hukum (*library based*) dengan mempelajari bahan-bahan primer dan sekunder.¹⁸ Penelitian ini menganalisis larangan penggunaan hijab pada Olimpiade Paris dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁹ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sekunder melalui cara meneliti dan juga mempelajari buku pelajaran, makalah, jurnal, artikel, majalah, dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan dapat memperdalam analisa.

II. Pembahasan

Pemakaian *Hijab* Konteks Indonesia

Kata hijab berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Dalam konteks agama, hijab adalah pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuh sesuai aturan agama.²⁰ Hijab tidak hanya meliputi penutup fisik, tetapi juga perilaku yang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93-137

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Ibid.*, hlm. 35

²⁰ M. Qasthani, "Konsep Hijab Dalam Islam" *Nizam*, Vol. 4, No 1 Januari 2024, hlm. 143

menunjukkan kesopanan dan menjaga martabat dalam interaksi sosial. Hijab adalah istilah yang merujuk pada penutup atau pakaian yang dikenakan oleh wanita Muslim untuk menutupi aurat mereka sesuai dengan perintah agama Islam. Secara umum, hijab mencakup pakaian yang longgar dan menutupi tubuh, termasuk kerudung atau penutup kepala yang digunakan untuk menutupi rambut, leher, dan bagian dada. Tujuan utama dari penggunaan hijab adalah untuk lebih dikenal tentang kesusilaannya, dan untuk lebih terjaga keamanannya dari gangguan orang-orang yang tidak memiliki moral dalam masyarakat.²¹ Kenyataannya adalah bahwa penutup atau istilah hijab tidak berkaitan dengan apakah baik atau tidak seorang wanita tampil di dalam masyarakat dengan ber-hijab atau tidak ber-hijab.²²

Dalam pengertian yang lebih luas, hijab dapat melambangkan sikap kesopanan dan moralitas, tidak hanya dalam berpakaian, tetapi juga dalam perilaku dan interaksi sosial. Pemakaian hijab di Indonesia merupakan hal yang umumnya diatur oleh norma agama dan budaya, dengan sedikit campur tangan dari regulasi negara. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, hijab adalah pandangan umum dan banyak Muslimah di Indonesia memilih mengenakan hijab sebagai bentuk ketaatan agama dan ekspresi identitas diri. Meski demikian, tidak ada kewajiban nasional yang memaksa wanita Muslim untuk mengenakan hijab, sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aroian, remaja perempuan Muslim lebih mungkin mengalami diskriminasi berdasarkan agama dibandingkan mereka yang sadar akan identitas Muslimnya.²³ Selain itu, Dewan Uni Eropa mengeluarkan Petunjuk Uni Eropa mengenai promosi dan perlindungan kebebasan beragama

²¹ M. Qasthani, *op.cit.*, hlm. 143

²² *Ibid.*

²³ Hanan Hashem et al., "Solo Status, Religious Centrality, and Discrimination among American Muslim Women," *International Journal of Intercultural Relations* 88 (May 1, 2022): 32–41

atau berkeyakinan pada tahun 2013, yang memperingatkan negara-negara anggotanya terhadap undang-undang dan praktik yang mungkin mendiskriminasi perempuan, anak-anak, dan migran berdasarkan agama atau agama mereka. keyakinan. keyakinan.²⁴ Setelah melalui berbagai kesulitan, sebagian perempuan memilih berhijab karena merasa hal tersebut wajib secara Islam dan masuk akal secara teologis.²⁵ Jilbab dulunya diwajibkan untuk menutupi area pribadi, namun kini sikapnya telah berubah dan hal itu tidak lagi dianggap perlu. Pergeseran ini menawarkan perspektif baru mengenai jilbab dan mungkin berdampak pada keputusan perempuan Muslim untuk memakainya.²⁶

Berbagai sinyal dan penafsiran terhadap jilbab sebagai simbol keagamaan telah dilakukan di Indonesia. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup teks agama, praktik budaya, dan latar sejarah dari beberapa benua untuk memahami hijab sepenuhnya. Hal ini menghasilkan lingkungan wacana yang kompleks yang menyatukan pengetahuan dan sudut pandang sosial yang berbeda, sehingga menghasilkan beragam diskusi dan sudut pandang yang berlawanan.²⁷ Sebagai bagian dari budaya, hijab di Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam industri mode. Banyak desainer Indonesia yang menciptakan busana Muslim yang stylish namun tetap syar'i, sehingga hijab kini juga menjadi tren fesyen dan simbol ekspresi diri. Beragam acara fesyen Muslim yang diadakan setiap tahun menunjukkan betapa hijab telah menjadi bagian

²⁴ Carme Garcia Yeste et al., "Muslim Women Wearing the Niqab in Spain: Dialogues around Discrimination, Identity and Freedom," *International Journal of Intercultural Relations* 75, no. July 2019 (2020)

²⁵ Sari, S. *Larangan pekerja perempuan berjilbab ((Studi Deskriptif Tentang Larangan Pekerja Perempuan Berjilbab)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, (2024) 1–9

²⁶ Andi Airiza Rezki Syafaat, Fatmawati, and Lomba Sultan, "Analisis Rekomendasi Jilbab Quraish Shihab: Kewajiban Atau Pilihan?," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2023): 117–24

²⁷ Muhammad Zain et al., "Hijab Discourse in Indonesia: The Battle of Meaning Between Sharia and Culture in Public Space," i, no. 3 (2023)

penting dari kehidupan sosial dan budaya Indonesia, bukan sekadar simbol agama.

Berdasarkan Al-Qur'an seorang Muslim yang taat kewajiban berhijab diatur dalam QS. al-Ahzab (33): 59 dan QS. AnNur (24): 31.²⁸ Prasangka dan diskriminasi tentu saja sering terlihat di masyarakat; prasangka di sini mengacu pada sikap dan pandangan, sedangkan diskriminasi mengacu pada perilaku tertentu. Jelas terlihat bahwa keduanya saling terkait, dan diskriminasi akan selalu terjadi ketika ada prasangka.²⁹

Dalam budaya populer, mengenakan jilbab dipandang sebagai pernyataan fashion dan kewajiban bagi perempuan Muslim untuk menjunjung tinggi martabat. Hijab tidak hanya dipandang sebagai persyaratan agama untuk menutupi area pribadi tetapi juga dipandang sebagai produk evolusi budaya dalam mode, yang secara bertahap dapat menghilangkan nilai-nilai spiritual dan mengarah pada interpretasi baru tentang kesalehan dalam konteks agama.³⁰

Larangan Pemakaian Hijab di Olimpiade Paris

Acara olahraga Olimpiade ini, yang diadakan setiap empat tahun sekali, merupakan perpaduan berbagai budaya, tempat berkumpulnya individu dari semua warna kulit dan agama. Namun para atlet yang menjadi tuan rumah memiliki dress code yang berbeda dengan pengunjung. Para atlet dunia akan tiba di Paris musim panas ini, memberikan contoh paling jelas tentang cita-cita kenegaraan Perancis yang unik, meski sering kontroversial.

Menurut laporan Amnesty International, hanya Prancis, di antara negara peserta Olimpiade di Eropa, yang melarang hijab untuk

²⁸ Syahridawaty, "Fenomena Fashion Hijab Dan Niqab Perspektif," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22 (2020): 135–50.

²⁹ Windar, Abd Wahidin, and Abd Rasyid, "Diskriminasi Keagamaan Dan Kebudayaan Terhadap Masyarakat Digital," *Jurnal Agama Dan Masyarakat*, n.d., 99–108.

³⁰ Dinda Hafsa Misshuari and Ita Rodiah, "Hijab Pada Budaya Populer: Antara Spiritualitas Dan Konsumerisme," *Purwadita : Jurnal Agama Dan Budaya* 7, no. 2 (2023): 126

delegasinya ke Olimpiade dan Paralimpiade 2024. Selain itu, dari 38 negara Eropa, hanya Prancis yang melarang hijab dalam olahraga termasuk bola voli, bola basket, dan sepak bola. Laporan tersebut dirilis menyusul larangan Menteri Olahraga Prancis Amelie Oudea-Castera terhadap atlet Prancis mengenakan jilbab selama Olimpiade Musim Panas 2024. Ia menegaskan, tidak ada satu pun atlet tuan rumah yang berhijab sepanjang pertandingan.³¹ Undang-undang tersebut tidak secara khusus menyatakan bahwa mengenakan jilbab dilarang, juga tidak memuat data faktual yang mendukung klaim tersebut.³²

Selama Revolusi Perancis, gagasan *liberté, egalite, dan fraternité* pada awalnya dikedepankan.³³ Motto paling terkenal yang mewakili tujuan Perancis adalah Koin, peranko, gedung-gedung publik, dan bagian depan konstitusi semuanya memiliki frasa ini. Salah satu ajaran penting Perancis yang kurang dipahami dan sulit diubah adalah *laicite*. Orang yang mempraktikkan *laicite* tidak diharuskan melepaskan simbol atau ritual agama apa pun. Sebaliknya, simbol-simbol tersebut tidak boleh ada di lembaga negara atau publik.

Teori ini telah diuji beberapa kali di Perancis, khususnya setelah bangkitnya gerakan politik sayap kanan dan serentetan insiden teroris baru-baru ini di negara tersebut. Emmanuel Macron, presiden Prancis, telah beberapa kali menjelaskan konsep *laicite*. Tanpa memberikan contoh spesifik, peraturan tahun 2004 menyatakan gagasan bahwa simbol-simbol agama Islam harus ditonjolkan di sekolah-sekolah umum. Hal ini sebagian besar terkonsentrasi pada

³¹

<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20240718111334-178-1122705/larangan-hijab-untuk-atlet-prancis-di-olimpiade-tuai-kecaman>

³² Wiene Surya Putra, "Kebebasan Beragama Dan Kontroversi Hijab : Sebuah Perspektif Hak Asasi Manusia," *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 2, no. 1 (2023): 51–63

³³ Diplomasi Prancis, *Ministere de l'euope et des affaires etrangers Liberte, Egalite, Fraternite*, diakses tanggal 8 september 2024 dari <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/france-facts/symbols-of-therepublic/article/liberty-equality-fraternity>

penggunaan jilbab di kalangan populasi Muslim Perancis, yang merupakan populasi Muslim terbesar di Eropa Barat, sementara barang-barang terlarang lainnya termasuk sorban Sikh, kippah Yahudi, dan salib Kristen berukuran besar.

Amelie Oudea-Castera, mantan pemain tenis profesional yang kini menjadi menteri olahraga di Prancis, menyatakan pada bulan September bahwa tim Olimpiade Prancis tunduk pada prinsip *laicite* karena merupakan organisasi yang mendanai dan mewakili publik.³⁴ Di kampung atlet Paris 2024, atlet internasional bebas mengenakan simbol agama sesuai keinginan mereka. Jika tim yang mewakili Prancis ingin mengikuti hukum negaranya, hal ini tidak berlaku bagi mereka. Poster resmi Olimpiade dipresentasikan pada bulan Maret. Poster tersebut membuat stadion dari simbol dan monumen Kota Paris. Salib emas yang menjulang di atas Hotel *des Invalides* diturunkan oleh seniman poster. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa dekat Olimpiade yang bernilai miliaran euro ini mematuhi prinsip-prinsip dasar.³⁵

Pemain muslimah dilarang mengenakan jilbab, bahkan pada pertandingan lokal level rendah.³⁶ Liga ini dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga publik, itulah alasannya. Solusi yang telah dicoba oleh beberapa pemain adalah mengenakan pelindung kepala, yang juga dipandang oleh beberapa wasit sebagai solusi. Atlet berhijab biasanya memberikan kelonggaran atau bahkan berhenti sebelum berkompetisi di level tertinggi karena olahraga akar rumput menerapkan gagasan *lacite*. Keputusan tersulit akan datang pada Olimpiade Musim Panas 2024 di Paris mengenakan seragam timnas Prancis atau menyuarakan pendapat pribadi.

Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terkait

³⁴

<https://www.tvonenews.com/religi/228842-diskriminasi-prancis-larang-atlet-islam-pakai-jilbab-di-olimpiade-paris-2024-begini-asal-usulnya-ternyata>

³⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c84z74q1jleo>

³⁶ *Ibid.*

Larangan Pemakaian Hijab di Olimpiade Paris 2024

Larangan pemakaian hijab di Olimpiade Paris 2024, jika diterapkan, dapat dianalisis melalui perspektif hukum hak asasi manusia internasional, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan beragama, nondiskriminasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Tindakan ini dapat menimbulkan konflik dengan sejumlah prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, terutama yang diatur dalam instrumen hukum utama seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan instrumen lain yang mendukung kebebasan berekspresi, beragama, dan non-diskriminasi.³⁷

Hak asasi manusia mencakup pembelaan terhadap segala jenis prasangka berdasarkan ras, agama, atau kepercayaan seseorang. Pengguna jilbab syariah mempunyai hak yang sama untuk terlibat dalam semua aspek kehidupan masyarakat tanpa menghadapi diskriminasi.³⁸

Ha katas kebebasan beragama diatur di dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.³⁹

Kedua instrumen ini menjamin hak setiap individu untuk menjalankan agama atau keyakinan mereka secara pribadi atau dalam ruang publik, termasuk melalui pakaian yang mencerminkan keyakinan agama

³⁷

<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20240718111334-178-1122705/larangan-hijab-untuk-atlet-prancis-di-olimpiade-tuai-kecaman>

³⁸ Rahayu Fuji Astuti, Sofiah Aini. "Mengurai Diskriminasi Terhadap Wanita Berhijab Syar'i: Perspektif Nilai Kemanusiaan" *An-Nur: Jurnal Studi Islam*. Vol.16 No.1 (2024): 139.

³⁹ Pasal 18 Deklarasi Hak Asasi Manusia

mereka. Dalam konteks larangan pemakaian hijab di Olimpiade, kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak atas kebebasan beragama bagi para atlet Muslimah yang mengenakan hijab sebagai bagian dari kewajiban agama mereka. Perlakuan diskriminasi terhadap perempuan ditempat kerja harus mendapatkan perlindungan hukum. Jalan hukum administratif, pidana, atau perdata dapat digunakan untuk memperoleh perlindungan hukum.⁴⁰

Larangan pemakaian hijab dalam Olimpiade Paris 2024 bisa dianggap bertentangan dengan hak kebebasan beragama yang dijamin oleh DUHAM. Hijab adalah bagian dari praktik keagamaan bagi banyak wanita Muslim, dan melarangnya di arena internasional seperti Olimpiade dapat dilihat sebagai penghambat hak mereka untuk beragama. Meski negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama dalam situasi tertentu, pembatasan tersebut harus didasarkan pada alasan yang sah, seperti melindungi keselamatan, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat, serta harus proporsional dan tidak diskriminatif. Jika larangan ini diberlakukan tanpa alasan yang kuat dan valid, larangan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar kebebasan beragama.

Diskriminasi wanita berhijab ini memberikan berbagai dampak yaitu dampak psikologi, ekonomi, sosial.⁴¹ Berdasarkan Pasal 2 dan 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan prinsip non-diskriminasi yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.⁴²

Semua orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama di bawah hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor

⁴⁰ Ahmada, Adila Nida. (2023). Perlindungan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kepada Pekerja Perempuan Berhijab Dalam Sektor Industri. *Jurnal Ilmiah Research Student 1* (1): 90–97

⁴¹ Kholifa Diah Wahyuni and Kuncoro Bayu Prasetyo, “Diskriminasi Terhadap Kaum Gemuk (Studi Kasus: Kalangan Remaja Bertubuh Gemuk Di Wonosobo),” *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 8, no. 2 (2019): 683.

⁴² Pasal 2 dan 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia

lainnya. Larangan pemakaian hijab dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan Muslim, yang mana kebijakan ini secara tidak proporsional mempengaruhi mereka berdasarkan agama dan gender.⁴³

Badan-badan hak asasi manusia internasional telah berkali-kali menyoroti bahwa tindakan diskriminasi terhadap minoritas agama, khususnya yang terkait dengan larangan busana keagamaan, melanggar hak fundamental dan dapat menciptakan eksklusi sosial. Di tingkat internasional, lembaga seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menekankan pentingnya inklusivitas dan nondiskriminasi, termasuk dalam olahraga.⁴⁴

Pasal 13 Ayat 1 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) mengatur hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya.

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan untuk pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan rasa martabatnya, dan harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok ras, etnis, atau agama, dan memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.⁴⁵

Larangan hijab di Olimpiade dapat dilihat sebagai penghalang terhadap partisipasi perempuan Muslim dalam olahraga internasional, yang pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan budaya global. Larangan ini menghambat mereka untuk terlibat dalam ajang olahraga tingkat dunia yang seharusnya mengutamakan prinsip inklusi dan kebebasan berekspresi.

Olimpiade, sebagai simbol perdamaian dan persatuan global, seharusnya menjadi ajang yang inklusif dan menghargai keragaman budaya, agama, dan etnis. Tindakan diskriminatif semacam ini tidak hanya bertentangan dengan semangat Olimpiade itu sendiri, tetapi juga dengan kewajiban internasional terhadap hak asasi manusia. Sejumlah preseden internasional terkait larangan pakaian religius dapat menjadi acuan dalam

⁴³ <https://olympics.com/ioc/human-rights/fairness-inclusion-nondiscrimination>

⁴⁴ <https://olympics.com/ioc/human-rights/fairness-inclusion-nondiscrimination>

⁴⁵ Pasal 13 Ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)

menganalisis kebijakan ini. Sebagai contoh, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) dalam beberapa kasus, seperti *Dahlab v. Switzerland* dan *S.A.S. v. France*, telah mempertimbangkan pembatasan terhadap pakaian religius dalam konteks tertentu, seperti pendidikan dan ruang publik.⁴⁶ Meskipun pengadilan kadang mengakui pembatasan, keputusan-keputusan tersebut sangat kontekstual, sering kali memerlukan justifikasi yang sangat kuat, seperti alasan keamanan atau ketertiban umum.

Namun, dalam konteks olahraga, sulit untuk membenarkan larangan tersebut dengan alasan keamanan atau kesehatan jika pemakaian hijab dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar keselamatan. Dalam cabang olahraga tertentu, hijab telah diadaptasi sesuai standar keselamatan, seperti dalam sepak bola dan basket, sehingga larangan pemakaian hijab di Olimpiade sulit dibenarkan secara rasional.⁴⁷

International Olympic Committee (IOC) selama bertahun-tahun berupaya mempromosikan inklusivitas dan non-diskriminasi dalam dunia olahraga. Piagam Olimpiade menekankan pentingnya kesetaraan dan nondiskriminasi berdasarkan ras, agama, atau gender.⁴⁸ Jika larangan hijab diberlakukan dalam Olimpiade Paris 2024, itu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, mencederai semangat Olimpiade yang menjunjung tinggi keragaman dan keterlibatan semua pihak, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya mereka.

Pihak penyelenggara mungkin mengklaim bahwa larangan hijab diperlukan untuk alasan keamanan atau keseragaman. Namun, setiap pembatasan harus memenuhi prinsip-prinsip kesesuaian dan proporsionalitas, yaitu bahwa tindakan tersebut harus memadai dan tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah.

Larangan pemakaian hijab di Olimpiade Paris 2024 dapat menimbulkan berbagai masalah hukum hak asasi manusia internasional, terutama terkait kebebasan beragama, nondiskriminasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Pembatasan semacam itu, jika tidak dibenarkan dengan alasan yang sah dan proporsional, kemungkinan besar

⁴⁶ European Court Of Human Rights, *Cour Europeene Des Droits De L'Homme*, diakses tanggal 8 September di <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22643>

⁴⁷ https://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2012/07/120706_sepakbola_jilbab

⁴⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c84z74q1jleo>

bertentangan dengan kewajiban internasional Prancis dan juga prinsip-prinsip Olimpiade. Dengan memperhatikan semangat inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, seharusnya tidak ada larangan yang membatasi kebebasan beragama dan partisipasi dalam olahraga pada tingkat global.

III. Penutup

Kesimpulan

1. Larangan pemakaian hijab di Olimpiade Paris 2024 berpotensi melanggar berbagai prinsip hak asasi manusia internasional, terutama terkait dengan kebebasan beragama, nondiskriminasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Kebijakan ini dapat bertentangan dengan instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menjamin hak setiap individu untuk menjalankan agama atau kepercayaannya, termasuk melalui pakaian yang mencerminkan keyakinan tersebut.
2. Larangan tersebut juga dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang tidak proporsional terhadap perempuan Muslim, menghambat hak mereka untuk berpartisipasi dalam ajang olahraga global. Secara keseluruhan, kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi yang dijunjung tinggi oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan nilai-nilai dasar Olimpiade, yang seharusnya menghormati keragaman budaya dan agama.

Saran

1. Sebagai langkah untuk mengatasi potensi pelanggaran hak asasi manusia, disarankan agar Prancis dan penyelenggara Olimpiade Paris 2024 meninjau kembali kebijakan larangan hijab melalui kerangka hukum internasional yang melindungi kebebasan beragama. Pemerintah Prancis seharusnya mempertimbangkan kewajiban mereka sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menjamin kebebasan individu dalam mengekspresikan keyakinan agama, termasuk dalam hal pakaian.

2. Komite Olimpiade Internasional (IOC) perlu memperkuat komitmennya terhadap prinsip nondiskriminasi dan inklusivitas dengan menolak kebijakan yang secara tidak adil menghambat partisipasi perempuan Muslim dalam ajang olahraga. Pembatasan yang diterapkan harus dipastikan proporsional, adil, dan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dalam olahraga. Upaya untuk memastikan partisipasi yang adil dalam olahraga global akan membantu menjaga integritas Olimpiade sebagai platform yang mengedepankan persatuan, keragaman, dan penghormatan terhadap semua budaya dan keyakinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1972

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia (HAM) Konsep Dasar dan Pengertiannya*, PBHI, Jakarta:2002

Anthony Flew, *Equality in Liberty and Justice*, Newyork, 1992

Muhammad Ibnu, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, Yogyakarta:Pustaka Sufi, 2002

Artikel

Ahmada, Adila Nida. *Perlindungan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kepada Pekerja Perempuan Berhijab Dalam Sektor Industri*. *Jurnal Ilmiah Research Student 1* (2023).

Andi Airiza Rezki Syafaat, Fatmawati, and Lomba Sultan, "Analisis Rekomendasi Jilbab Quraish Shihab: Kewajiban Atau Pilihan?," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 4*, no. 2 (2023)

Diana Mutiah. Melisa Paulina, "Jurnal Kajian Al-Quran Dan Tafsir Al-Misykah : Jurnal Kajian Al-Quran Dan Tafsir Vol 3 No 2 (2022)" 3, no. 2 (2022)

Dinda Hafsa Misshuari and Ita Rodiah, "Hijab Pada Budaya Populer: Antara Spiritualitas Dan Konsumerisme," *Purwadita : Jurnal Agama Dan Budaya 7*, no. 2 (2023)

Hanan Hashem et al., "Solo Status, Religious Centrality, and Discrimination among American Muslim Women," *International Journal of Intercultural Relations 88* (May 1, 2022)

Ika Hilmiatus Salamah et al., "Tren Dan Mode Perkembangan Hijab Di Indonesia" 1, No. 4 (2023)

Khattab, Nabil, Sami Miaari, Marwan Mohamed-Ali, and Sarab Abu-Rabia-Queder. "Muslim Women in the Canadian Labor Market: Between Ethnic Exclusion and Religious Discrimination." *Research in Social Stratification and Mobility 61*, no. July (2019)

Kholifa Diah Wahyuni and Kuncoro Bayu Prasetyo, "Diskriminasi Terhadap Kaum Gemuk (Studi Kasus: Kalangan Remaja Bertubuh Gemuk Di Wonosobo)," *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture 8*, no. 2 (2019)

- Misshuari, Dinda Hafsa, and Ita Rodiah. "Hijab Pada Budaya Populer: Antara Spiritualitas Dan Konsumerisme." *Purwadita : Jurnal Agama Dan Budaya* 7, no. 2 (2023)
- Muthmainnah Baso, *Aurat dan Busana*, vol 2, 2015
- Muhammad Zain et al., "Hijab Discourse in Indonesia: The Battle of Meaning Between Sharia and Culture in Public Space," *i*, no. 3 (2023)
- M. Qasthani, "Konsep Hijab Dalam Islam" *Nizam*, Vol. 4, No 1 Januari 2024, hlm. 143
- Nee Karibi, *Religion, Human Rights and The Challenges of Freedom*. Vol.3 No.1
- Nurchayani, Eka, Eva Leiliyanti, and S.A. Zulkarnaen. "Authorial Voices on Hijab Discourse in Malaysia: Reading Q2 and Q3 Scopus-Indexed Journal Articles" 491, no. Ijcah (2020)
- Nurhasan, "Studi Motivasi Dan Trend Berpakaian Wanita Muslimah Dalam Mengenakan Hijab Pada Mahasiswi Di Universitas Sriwijaya," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022)
- Nurhayati. "Estetika Jilbab Syar ' I : Genealogi Jilbab Dan Moderasi Beragama Di Indonesia" 2 (2023)
- Rahayu Fuji Astuti, Sofiah Aini. "Mengurai Diskriminasi Terhadap Wanita Berhijab Syar'i: Perspektif Nilai Kemanusiaan" *An-Nur: Jurnal Studi Islam*. Vol.16 No.1 (2024)
- Sari, S. Larangan pekerja perempuan berjilbab ((Studi Deskriptif Tentang Larangan Pekerja Perempuan Berjilbab). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, (2014)
- Syahridawaty, "Fenomena Fashion Hijab Dan Niqab Perspektif," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22 (2020)
- Windar, Abd Wahidin, and Abd Rasyid, "Diskriminasi Keagamaan Dan Kebudayaan Terhadap Masyarakat Digital," *Jurnal Agama Dan Masyarakat*, n.d (2023)
- Wiene Surya Putra, "Kebebasan Beragama Dan Kontroversi Hijab : Sebuah Perspektif Hak Asasi Manusia," *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 2, no. 1 (2023)

Peraturan

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Internet

<https://www.britannica.com/topic/human-rights> diakses 8 September 2024

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c84z74q1jleo>

<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20240718111334-178-1122705/larangan-hijab-untuk-atlet-prancis-di-olimpiade-tuai-kecamatan>

<https://eachother.org.uk/powerful-instrument-human-rights/>

<https://www.komnasham.go.id/index.php/kantor-perwakilan/2018/03/23/4/larangan-cadar-berpotensi-melanggar-ham.html>

<https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/france-facts/symbols-of-therepublic/article/liberty-equality-fraternity>

<https://www.tvonenews.com/religi/228842-diskriminasi-prancis-larang-atlet-islam-pakai-jilbab-di-olimpiade-paris-2024-begini-asal-usulnya-ternyata>

<https://olympics.com/ioc/human-rights/fairness-inclusion-nondiscrimination>

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-22643%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-22643%22]})